

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Perdagangan;
 4. Menteri Dalam Negeri;
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Menteri Perhubungan;
 7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Menteri Perindustrian;
 9. Menteri Pekerjaan Umum;
 10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 12. Menteri Pendidikan Nasional;

13. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

15. Menteri ...

15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
18. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
19. Menteri Sekretaris Negara;
20. Sekretaris Kabinet;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Para Gubernur;
25. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA ...

KETIGA : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :

1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;

2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.

KELIMA : Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

- 5 -

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands

DAFTAR POSISI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT BIDANG PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|--|---|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|
| I. KELEMBAGAAN | | | | | | | |
| A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi. | 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal. | a. Menyusun Tata Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Peraturan Presiden (Perpres). | Juni 2007. | Tata Cara Penanaman Modal yang jelas dan sederhana bagi penanam modal. | Menteri Perdagangan. | R-Perpres masih dikordinasikan penyelesaiannya di Departemen Perdagangan |
| | | b. Menetapkan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan sebagai dasar penetapan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan | Peraturan Presiden (Perpres). | Juni 2007. | Menjamin kepastian hukum dan transparansi penyusunan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal. | Menteri Perdagangan. | Telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal pada tanggal 3 Juli 2007. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|-----------|---------|---|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|--|
| | | Persyaratan. | | | | | |
| | | c. Menyusun Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal. | Peraturan Presiden (Perpres). | Juni 2007. | Tersedianya Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan yang jelas dan transparan. | Menteri Perdagangan | Telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal pada tanggal 3 Juli 2007. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|-----------|---------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| | | f. Mengubah PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. | Perubahan PP Nomor 16 Tahun 1997. | Juli 2007. | Penertiban usaha waralaba. | Menteri Perdagangan. | |

DAFTAR POSISI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT BIDANG REFORMASI SEKTOR KEUANGAN

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|---|---|--|---|---------------------|---|--|--------|
| I. STABILITAS SISTEM KEUANGAN | | | | | | | |
| A. Memperkuat mekanisme koordinasi sektor keuangan. | Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaringan Pengaman Sektor Keuangan. | Penyelesaian penyusunan RUU tentang Jaringan Pengaman Sektor Keuangan. | Penyampaian RUU tentang Jaringan Pengaman Sektor Keuangan ke DPR. | Oktober 2007. | Jaring pengaman sektor keuangan terbangun. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. | |
| II. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK | | | | | | | |
| A. Memperkuat Kesehatan Industri Asuransi. | Peningkatan efektifitas pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian. | a. Menyempurnakan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. | Penyampaian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi ke DPR. | Januari 2008. | Pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian semakin efektif. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. | |
| | | b. Menyempurnakan PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggara | PP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73 Tahun 1992. | Januari 2008. | | Menteri Keuangan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|---|---|---|---|---|---|--|--------|
| | | -an Usaha Perasuransian. | | | | | |
| B. Memperkuat Kesehatan Industri Dana Pensiun. | Peningkatan efektifitas pengaturan dan pengawasan Dana Pensiun. | Menyempurnakan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. | Penyampaian RUU tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1992 kepada DPR. | Januari 2008. | Efektifitas pengaturan dan pengawasan Dana Pensiun meningkat. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. | |
| C. Mengembangkan pembiayaan ekspor. | Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). | Menyusun RUU tentang LPEI. | Penyampaian RUU tentang LPEI kepada DPR. | Agustus 2007. | LPEI terbentuk. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. | |
| III. PASAR MODAL | | | | | | | |
| A. Meningkatkan likuiditas dan stabilitas Pasar Obligasi (Surat | Pengembangan Produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). | Menyiapkan dan menyusun peraturan pelaksanaan UU SBSN. | PP mengenai perusahaan penerbit SBSN. | Setelah disahkannya UU tentang Surat Berharga Syariah | Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang. | Menteri Keuangan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|---|---|---|--|---------------------|---|-------------------|--------|
| Utang). | | | | Negara. | | | |
| B. Menyusun Kebijakan perpajakan dalam mendorong aktivitas pasar modal. | 1. Pemberian insentif pajak untuk perusahaan terbuka. | Menyusun peraturan insentif Pajak Penghasilan (PPH). | Peraturan Perundang-undangan mengenai insentif PPh untuk perusahaan terbuka. | Agustus 2007. | Jumlah perusahaan terbuka dan kepemilikan publik meningkat. | Menteri Keuangan. | |
| | 2. Penegasan perlakuan perpajakan terhadap produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Menyusun ketentuan perpajakan yang menegaskan perlakuan pajak atas produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Peraturan Perundang-undangan mengenai penegasan perlakuan perpajakan atas produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Agustus 2007. | Jenis produk pasar modal meningkat. | Menteri Keuangan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|--|---|---|---|--------------------------|---|--|--------|
| IV. LAIN-LAIN | | | | | | | |
| A.Mengharmonisasikan peraturan per-undang-undangan di sektor keuangan. | Evaluasi peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. | a. Membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas semua UU dan peraturan di sektor keuangan. | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Juni 2007. | Semua peraturan perundang-undangan di sektor keuangan harmonis. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | |
| | | b. Melakukan inventarisasi, <i>review</i> dan menyusun rekomendasi. | Rekomendasi. | Juni 2007 dan berlanjut. | | | |
| B.Mengembangkan Diversifikasi Sumber Pembiayaan Pembangunan | Pengembangan alternatif sumber pembiayaan APBN. | Menyusun regulasi tentang pinjaman dalam negeri. | Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pinjaman Dalam Negeri. | Juli 2007. | Alternatif sumber pembiayaan APBN berkembang. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas. | |

**DAFTAR POSISI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|--|---|---|--|------------------------|---|----------------------|--------|
| A. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan. | Percepatan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di bidang infrastruktur. | a. Mereformasi kerangka peraturan perundang-undangan di sektor transportasi darat, laut, dan udara untuk mencerminkan desentralisasi dan menghilangkan monopoli oleh BUMN melalui | 1) RUU tentang Pelayaran sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | Pembahasan dengan DPR. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor pelayaran/transportasi laut untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|-----------|---------|---|--|------------------------|---|----------------------|--------|
| | | pemisahan peran regulator dan operator. | 2) RUU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan. | Pembahasan dengan DPR. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk meningkatkan: a.mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b.peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. | |
| | | | 3) RUU tentang Penerbangan sebagai pengganti UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan | Pembahasan dengan DPR | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor penerbangan/transportasi udara untuk meningkatkan: a.mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b.peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|-----------|---------|--|--|---|---|----------------------|--------|
| | | b. Menyusun Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU sektor transportasi. | 1) PP pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian: a) PP tentang Prasarana Perkeretaapian; b) PP tentang Sarana Perkeretaapian; c) PP tentang Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api; d) PP tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian. | Desember 2007. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor perkeretaapian untuk meningkatkan: a.mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b.peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan | |
| | | | 2) RPP pelaksanaan UU tentang Pelayaran, yang meliputi antara lain mengenai: Kepelabuhanan, Angkutan di Perairan, Perkapalan, Kepelautan, | Segera setelah UU tentang Pelayaran disahkan. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor pelayaran/transportasi laut untuk meningkatkan: a.mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b.peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan | Menteri Perhubungan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|-----------|---------|----------|---|--|---|----------------------|--------|
| | | | Kenavigasian, Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, dan Pengawasan di Perairan. | | swasta. | | |
| | | | 3) RPP pelaksanaan UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang meliputi antara lain mengenai: Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Jalan, Pemeriksaan dan Penyidikan, dan Prasarana dan Lalu Lintas. | Segera setelah UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disahkan. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. | |
| | | | 4) RPP pelaksanaan UU tentang Penerbangan, antara lain mengenai: Kebandarudaraan, Angkutan Udara, Kenavigasian, dan Pesawat Udara. | Segera setelah UU tentang Penerbangan disahkan. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor penerbangan /transportasi udara untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; | Menteri Perhubungan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|-----------|---|---|---|---|--|---|--------|
| | | | | | b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | | |
| | | b. Menyusun Peraturan Perundang-undangan sektor Energi. | 1) RUU tentang Kelistrikan. | Pembahasan dengan DPR. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor ketenagalistrikan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. | |
| | 2) Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UU tentang Kelistrikan. | | Segera setelah UU tentang Kelistrikan disahkan. | | | | |
| | 3) RUU tentang Energi. | | Pembahasan dengan DPR. | Terwujudnya pemanfaatan sumber energi alternatif dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan energi yang tidak terbarukan. | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. | | |
| | 4) Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UU tentang Energi. | | Segera setelah UU Energi disahkan. | | | | |
| | | c. Menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. | 1) Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan | Agustus 2007. | Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor komunikasi me-ningkat. | Menteri Komunukasi dan Informatika. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informasi. | | | | |
| | | | 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran (RDTP). | Agustus 2007. | Terwujudnya pemahaman terhadap spesifikasi peralatan penyiaran. | Menteri Komunikasi dan Informatika. | |
| | | d. Menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. | PP tentang Waduk dan Bendungan. | Desember 2007. | Pedoman yang mengatur tanggung jawab pengelolaan Waduk dan Bendungan tersedia. | Menteri Pekerjaan Umum. | |
| B. Memperkuat Kelembagaan. | 1. Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur. | Merumuskan pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyediaan infrastruktur. | Perubahan atas PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. | Juni 2007. | Pelaksanaan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta yang sinkron dan optimal. | Menteri Dalam Negeri. | Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, RPP dimaksud telah diajukan ke Presiden |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|-----------|--|--|--|---------------------|---|-----------------------|--------|
| | 2. Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperjelas fungsi, kedudukan, dan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur . | Menyusun RUU tentang BUMD. | RUU tentang BUMD untuk disampaikan kepada DPR. | November 2007. | Peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur meningkat. | Menteri Dalam Negeri. | |
| | 3. Pembentukan Kelembagaan Keuangan non Bank untuk Infrastruktur . | Menyusun kerangka institusi mengenai lembaga keuangan non bank untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. | 1) Peraturan Presiden mengenai pembiayaan infrastruktur. | Juli 2007. | Terlaksananya pembangunan infrastruktur yang semakin cepat. | Menteri Keuangan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|---|--|--|--|---|--|----------------------------------|--------|
| | | | 2) Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara untuk pendirian <i>Indonesia Infrastructure Fund</i> . | Agustus 2007. | | Menteri Keuangan. | |
| | 4. Pembentukan institusi untuk mem-percepat pembangunan infrastruktur. | Membentuk badan pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang dibiayai Pemerintah. | Peraturan Perundang-undangan mengenai badan pengelola Rusunawa. | November 2007. | Rusunawa terbangun dan dikelola dengan baik. | Menteri Negara Perumahan Rakyat. | |
| C. Peningkatan Manajemen Pembangunan Infrastruktur. | 1. Percepatan penyediaan perumahan. | Mempercepat operasionalisasi dan pengembangan <i>Secondary Mortgage Facility (SMF)</i> . | 1) Tersedianya fasilitas fiskal untuk sekuritisasi dalam UU Pajak. | Segera setelah RUU Pajak Per-tambahan Nilai disahkan. | Berkurangnya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di sektor perumahan serta biaya yang membebani konsumen. | Menteri Keuangan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|-----------|---|--|--|---------------------|--|-----------------------------------|--------|
| | | | 2) PP tentang Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. | Agustus 2007. | | Kepala Badan Pertanahan Nasional. | |
| | 2. Peningkatan manajemen pemeliharaan infrastruktur dan keselamatan transportasi. | Merancang dan menetapkan Program Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (<i>Road Safety Management</i>). | PP mengenai manajemen keselamatan transportasi jalan. | November 2007. | Tingkat kecelakaan di sektor transportasi jalan menurun. | Menteri Perhubungan. | |

**DAFTAR POSISI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT BIDANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAI AN | SASARAN | PENANGGUN G JAWAB | POSISI |
|--|---|---|---|----------------------------|---|----------------------|--|
| I. PENINGKATAN AKSES UMKM PADA SUMBER PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| Memperkuat Sistem Penjaminan Kredit bagi UMKM | Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM. | Finalisasi penyiapan RPP dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. | PP tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang. | Juni 2007. | 1. Tersedianya aturan pelaksanaan yang jelas tentang pemanfaatan resi gudang sebagai instrumen penjaminan kredit bagi UMKM. 2. Semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. | Menteri Perdagangan. | Telah ditetapkan menjadi PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang pada tanggal 22 Juni 2007. |
| II. PENINGKATAN PELUANG PASAR PRODUK UMKM | | | | | | | |
| Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan. | Pemberdayaan pasar tradisional dan peningkatan peran peritel modern dalam membuka akses pasar bagi produk UMKM. | a. Menata dan membina pasar tradisional. b. Menata dan membina pusat perbelanjaan dan toko modern. c. Menata dan membina hubungan | Peraturan Presiden mengenai pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko | Oktober 2007. | 1. Pasar tradisional dikelola dengan lebih baik, nyaman dan modern. 2. Tata hubungan dagang antara peritel dan pemasok UMKM berlangsung berdasarkan azas kemitraan. 3. Terjadi sinergitas antar | Menteri Perdagangan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | POSISI |
|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|--------|
| | | antar pelaku pasar melalui pengaturan persyaratan perdagangan (<i>trading terms</i>). | modern. | | pelaku pasar yang mendorong peningkatan peluang pasar produk UMKM. | | |
| III. REFORMASI REGULASI | | | | | | | |
| A. Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM. | Reformasi Pajak untuk UMKM. | Penyediaan insentif perpajakan untuk UMKM. | Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Pajak Penghasilan | Segera setelah pengesahan RUU Pajak Penghasilan. | 1. Tersedianya kejelasan mengenai jenis insentif per-pajakan yang dapat diberikan kepada UMKM. 2. Tersedianya aturan yang jelas mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan pemberian insentif perpajakan yang mudah di-pahami oleh UMKM. | Menteri Keuangan. | |
| B. Menyusun kebijakan di bidang UMKM. | Menata kembali kebijakan di bidang UMKM, termasuk meredefinisi Usaha Mikro, | Menuntaskan penyusunan naskah RUU tentang UMKM. | Penyampaian RUU ke DPR. | Desember 2007. | Tersedianya kebijakan di bidang UMKM, termasuk definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jelas. | Menteri Negara Koperasi dan UKM. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAI AN | SASARAN | PENANGGUN G JAWAB | POSISI |
|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| | Kecil dan Menengah. | | | | | | |